



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 10 Mei 2019

Yth. Sdr/i. Bupati/Walikota

di-

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN  
NOMOR 060/3711/SJ TAHUN 2019

TENTANG

PENGUATAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN  
URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, bersama ini diminta perhatian Saudara sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berkedudukan sebagai perangkat daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah Kabupaten/Kota.
2. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019, dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta stabilitas politik dan pemerintahan dalam negeri, maka Bupati/Walikota melakukan penguatan kelembagaan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik:
  - a. yang masih berbentuk kantor menjadi badan; dan
  - b. yang bergabung dengan perangkat daerah lain, agar ditetapkan terpisah menjadi perangkat daerah sendiri.
3. Penguatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatas dilakukan melalui evaluasi kelembagaan dan berkoordinasi dengan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah.

4. Mendukung peningkatan kinerja dan program pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik serta penanganan isu-isu strategis bidang kesatuan bangsa dan politik melalui ketersediaan anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan terima kasih.



Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Daerah; dan
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota.